



PENETAPAN

Nomor 30 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung;

Membaca surat permohonan pencabutan dari Romulo Silaen, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta, Nomor 65/RH/OHA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dan Nomor 66/RH/OHA/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2013, bertindak untuk dan atas nama 1. PT. TRANS BATAVIA., 2. PT. JAKARTA TRANS METROPOLITAN, 3. PT. JAKARTA MEGA TRANS, 4. PT. TRANS MAYAPADA BUSWAY sebagai Para Pemohon yang berisi permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Reg. Nomor 30 P/HUM/2013, dalam perkara antara:

- 1 PT. TRANS BATAVIA, berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh H. Aziz Riesmaya Mahpud, S.E, selaku Direktur Utama;
- 2 PT. JAKARTA TRANS METROPOLITAN, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 2 Hek Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Agoes Soegiarto, selaku Direktur Utama;
- 3 PT. JAKARTA MEGA TRANS, berkedudukan di Terminal Kampung Rambutan Jalan TB. Simatupang, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Atin Soetisna, selaku Direktur Utama;
- 4 PT. TRANS MAYAPADA BUSWAY, berkedudukan di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 1, Kebon Pala Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh F. Arifin Ashari, S.E., selaku Direktur;

Kesemuanya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM.
2. Sumedi Atmodidjojo, SH.
3. Sordame Purba, SH.
4. Effendi Sinaga, SH.
5. A. Haryo Wibowo, SH.

Halaman 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Romulo H. S. A. Silaen, SH.
7. Venny R. Damanik, SH., MA.
8. Kenny Hasibuan, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2013;

Sebagai Para Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Agusdin Susanto, SH.
2. Yayan Yuhanah, S.H., MH.
3. Endang Sumardi, S.H., MH.
4. Alam Syah, S.H., MH.
5. Bayu Mahendra, SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 739/-1.811.1, tanggal

12

Juni 2013;

Sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan oleh Para Pemohon dan diterima sebelum permohonan *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut kembali permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon: 1. PT. TRANS BATAVIA,, 2. PT. JAKARTA TRANS METROPOLITAN, 3. PT. JAKARTA MEGA TRANS, 4. PT. TRANS MAYAPADA BUSWAY untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara *a quo* ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan keberatan hak uji materiil Register Nomor 30 P/HUM/2013 tersebut dalam buku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Ketua Majelis yang memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut.

Ketua Majelis,

Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)